



PUTUSAN
Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NENI SULASTRI, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Sukoharjo Nomor
85 RT 003/RW 005 Kelurahan Sukamulya
Sail Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Muskaldi Indra, S.H., dan kawan,
Para Advokat, berkantor di Jalan Arifin
Ahmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Blok
C Nomor 4, Kota Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari
2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT CITRA KREASI SEJAHTERA,
berkedudukan di Jalan Kemurnian Utara
Nomor 38 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon
kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
- Menyatakan Putusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.425.000,00$	Rp43.650.000,00
- Penghargaan masa kerja $4 \times 1 \times \text{Rp}2.425.000,-$	<u>Rp 9.700.000,00</u>
	Rp53.350.000,00
- Perobatan dan Perumahan $15\% \times \text{Rp}53.350.000,-$	<u>Rp 8.002.500,00</u>
Jumlah	Rp61.352.500,00

Terbilang: (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh upah selama proses Penyelesaian Hubungan Industrial terhitung mulai Bulan Januari 2016 sampai Agustus 2016 sebesar Rp2.425.000,00 perbulan dengan rincian sebagai berikut: $8 \times \text{Rp}2.425.000,00 = \text{Rp}19.400.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

- Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan kasasi;
- Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 15 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sejak 31 Desember 2015 sah demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berjumlah Rp8.366.250,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 15 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



PHI/2016/PHI.PBR., *juncto* Nomor 2/PK/2017/PHI.Pbr., tanggal 22 Maret 2017, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Pbr., tertanggal 15 November 2016;
3. Menghukum Termohon membayar uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, yang kesemuanya berjumlah Rp66.645.250,00 (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian:
 - a. Pesangon 9 x 2 Rp2.425.000,00 Rp43.650.000,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* perihal masa kerja Pekerja/Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan fakta bahwa hubungan kerja terjadi sejak tanggal 1 Agustus 2013. Hal tersebut berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-12 dan P-7 serta P-8, P-2 dan P-6;
- Bahwa mengenai masa kerja Penggugat dengan Tergugat tidak berkaitan dengan masa kerja Penggugat dengan PT Citra Kreasi Makmur sejak tahun 2005 sudah tepat, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sedangkan mengenai kompensasi *Judex Facti* sudah memberi pertimbangan berdasarkan keadilan;
- Bahwa perbedaan pendapat berdasarkan alat bukti yang sama dan penafsiran bukan merupakan kekhilafan Hakim ataupun suatu kekeliruan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NENI SULASTRI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NENI SULASTRI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 93 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)